



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO**

Jalan Koptu Ruswadi No. 12 Tegaldlimo Telpun (0333) 592008 Fax 591473
e-mail : kec.tegaldlimo@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

68484

**KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/05/KEP/429.514/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA ENTRY DATA PEMBANGUNAN FISIK DI DESA
(OPERATOR EMS)
KECAMATAN TEGALDLIMO TAHUN 2021**

CAMAT TEGALDLIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut laporan pengelolaan pembangunan fisik di Desa maka ditetapkan Petugas Entry data Pembangunan Fisik (Operator EMS Kecamatan) Kecamatan Tegaldlimo dalam pelaksanaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu menetapkan Petugas Entry data Pembangunan Fisik (Operator EMS) Kecamatan Tegaldlimo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG PENETAPAN PETUGAS ENTRY DATA PEMBANGUNAN FISIK (OPERATOR EMS) KECAMATAN TEGALDLIMO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Petugas Entry data Pembangunan Fisik (Operator EMS) Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Entry data Pembangunan Fisik (Operator EMS) Kecamatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang pembangunan fisik di desa;
2. Melaksanakan evaluasi data pembangunan fisik di desa;
3. Melaksanakan entry data yang bersumber dari Pemerintah Desa dengan melakukan survey di lapangan;
4. Memberikan Laporan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten setiap akhir bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : di Tegaldlimo
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. SIGIT HARIJANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650121 198503 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/5/429.514/2021
TANGGAL : 15 JANUARI 2021

NAMA PETUGAS ENTRY DATA PEMBANGUNAN FISIK
(OPERATOR EMS) KECAMATAN TAHUN 2021

No.	N A M A / NIP	JABATAN	KET
1.	EKO ISWANTO, SE NIP. 19810901 201502 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. SIGIT HARIJANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650121 198503 1 004